



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 116/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2026

TENTANG

TIM REVIU STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan maka perlu mereviu Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 115/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Tim Reviu Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM REVIU STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**
- KESATU** : Menetapkan Tim Reviu Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah:
- a. Standar Pelayanan Permohonan Informasi;
 - b. Standar Pelayanan Pengaduan;
 - c. Standar Pelayanan Pendaftaran Perkara Banding;
 - d. Standar Pelayanan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Sidang;
 - e. Standar Pelayanan Persidangan Perkara Banding;
 - f. Standar Pelayanan Persidangan Izin Perkara Banding Prodeo;
 - g. Standar Pelayanan Pengiriman Berkas Banding.
- KETIGA** : Tugas Tim Reviu Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang:
1. Melakukan telaah dan evaluasi terhadap seluruh standar pelayanan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 2. Menilai kesesuaian standar pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelayanan peradilan;
 3. Mengidentifikasi kelemahan, ketidaksesuaian, dan kebutuhan perbaikan pada setiap komponen standar pelayanan;
 4. Melakukan reviu terhadap keterlibatan pengguna layanan dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan;
 5. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan standar pelayanan;
 6. Menyusun laporan triwulan hasil reviu standar pelayanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
 7. Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap implementasi hasil reviu.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,

C. ABDULLAH

Tembusan Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 116/KPTA.W6-A/HM1.1.1/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM REVIU STANDAR PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	Wakil Ketua	Pembina
3.	Dr. Dra. ISTI'ANAH, M.H. NIP. 196401011991032014	Hakim Tinggi	Ketua Tim
4.	AHMAD SYAHAB, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
5.	RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
6.	Dra. ROSMALADAYA NIP. 196612251997032003	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
7.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	AZUARDI RIZAL, S.Si. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
9.	KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP. 197305181994031004	Panitera Pengganti	Anggota
10.	MARIDA, S.Ag. NIP. 197011042001122001	Klerek - Penata Keprotokolan	Anggota
11.	NIKEN MARTIKA SARI, S.Kom., M.H. NIP. 198703032009122003	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
12.	DIAR ESTIWINENGGU, S.Kom., M.M. NIP. 199006062020122007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ketua,

ABDULLAH